BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS SOSIAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan operasional bidang pelatihan dan pemberdayaan berbasis kompetensi bagi Tenaga Kerja pada Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Jaya;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya dan Pasal 624 ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Jaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,

Dipindai dengan CamScanner

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1108);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

Dipindai dengan CamScanner

13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 33 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS SOSIAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari Wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
5. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis adalah Kepala Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja, yang selanjutnya disingkat UPTD BLK adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten.

Dipindai dengan CamScanner

8. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten.
12. Balai Latihan Kerja adalah prasarana dan sarana tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan atau yang ingin mendalami keahlian dibidangnya masing-masing.
13. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
14. Sistem Pelatihan Kerja Nasional yang selanjutnya disingkat Sislatkernas adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen pelatihan kerja untuk mencapai tujuan pelatihan kerja nasional.
15. Lembaga Pelatihan Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD BLK pada Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten.
(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

(1) UPTD BLK merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja bidang pelatihan kerja berdasarkan kompetensi, produktifitas kebutuhan pasar kerja.
(2) UPTD BLK dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD BLK terdiri dari:
    a. Kepala UPTD;
    b. Subbagian Tata Usaha; dan
    c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan struktur organisasi UPTD BLK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTD BLK
Pasal 5

UPTD BLK mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pelatihan, pemberdayaan, berbasis uji kompetensi bagi tenaga kerja yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UPTD BLK menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
b. penyusunan rencana, program dan anggaran;
c. penyusunan bahan pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja;
d. pelaksanaan pelatihan tenaga kerja;
e. pelaksanaan pelayanan konsultasi, pemasaran, dan kerja sama kelembagaan pelatihan;
f. pengelolaan data dan informasi di bidang pelatihan, pemberdayaan dan uji kompetensi tenaga kerja;
g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi uji kompetensi tenaga kerja; dan
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua
Kepala UPTD
Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis bidang pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi, produktivitas dan kebutuhan pasar kerja.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala UPTD mempunyai fungsi:
a. pengendalian pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
b. pengoordinasian penyiapan program kerja tahunan UPTD;
c. pembinaan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelatihan;
d. pengendalian penyusunan bahan pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja;

Dipindai dengan CamScanner

e. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan pelatihan tenaga kerja;
f. pengendalian pelaksanaan pelayanan konsultasi, pemasaran, dan kerja sama kelembagaan pelatihan;
g. pengendalian pengelolaan data dan informasi di bidang pelatihan, pemberdayaan dan uji kompetensi tenaga kerja;
h. pengendalian pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi uji kompetensi tenaga kerja;
i. pengendalian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait di bidang pelatihan keterampilan kerja;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha
Pasal 9

Subbagian Tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kearsipan, persuratan serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD BLK.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan umum, tata usaha dan kerumahtanggaan;
b. penyusunan perencanaan dan anggaran;
c. pelaksanaan urusan kepegawaian dan keuangan;
d. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
e. pengelolaan data dan informasi;
f. penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 11

(1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan UPTD BLK diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Jabatan struktural pada UPTD BLK sebagai berikut:
a. Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

Dipindai dengan CamScanner

b. Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.b.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD BLK sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Kepala UPTD wajib melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD memberikan bimbingan, pembinaan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 17

(1) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
(2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

Pasal 18

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Dalam Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjukkan salah seorang pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 20

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan UPTD BLK dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD BLK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

(1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja struktural dan jabatan pelaksana serta peta jabatan pada UPTD BLK ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas jabatan pada UPTD BLK ditetapkan oleh Bupati.
(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan UPTD BLK ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012 Nomor 9) tetap menjabat dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Dipindai dengan CamScanner

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati Aceh Jaya ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 22 Maret 2024 M
11 Ramadhan 1445 H

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

A. MURTALA

Diundangkan di Calang
pada tanggal 22 Maret 2024 M
11 Ramadhan 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

TEUKU REZA FAHLEVI

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024 NOMOR 12

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS SOSIAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH JAYA

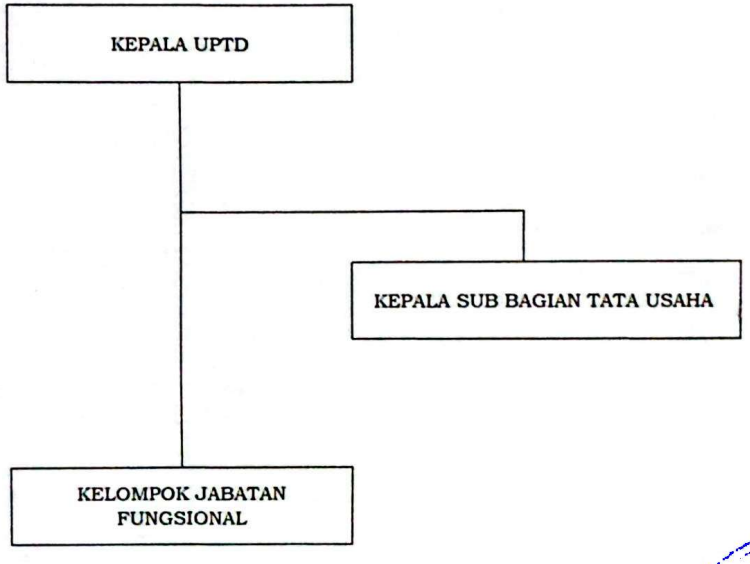

KETERANGAN :

———————: GARIS ATASAN LANGSUNG

----------: GARIS PEMBINAAN

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

A. MURTALA